



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Baru Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit 05 Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 02 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2013 di hadapan PPN KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 580/06/XII/76/2013, tanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) malam, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama satu tahun tujuh bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Heri, terbukti dari SMS yang masuk ke *handphone* Termohon.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas lebih kurang tujuh bulan lamanya, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang telah ditetapkan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

an Agung Republik In
epublik In

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Blank lined area for text entry.



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telahpisah selama 8 bulan karena Termohon dicurigai telah selingkuh dengan Heri.
- Bahwa lebih kurang 2 hari sebelum Termohon diantar ke rumah orang tuanya, saksi pernah diajak oleh Termohon ke rumah makan Minag Saiyo untuk bertemu Heri, karena ingin melihat Heri pulang kampung.
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berkomunikasi via handphone dengan Heri dan berbicara terdengar sangat akrab.
- Bahwa saksi juga sering melihat Heri sering mampir ke rumah setelah pulang bekerja bertemu Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa menurut saksi sikap Termohon yang sangat akrab dengan Heri tidak lazim karena Termohon telah bersuami.
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menyatakan bahwa jika Tergugat rekonvensi tetap berkeinginan untuk bercerai dari Penggugat

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi agar ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi atas seorang anak bernama, umur 1 tahun.
2. Tentang Nafkah Anak untuk seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama, umur 1 tahun sampai dewasa dan termasuk biaya pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan perkiraan Rp 100.000,00 per hari x 30 hari = 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat rekonvensi tidak keberatan tentang hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi.
2. Tergugat hanya sanggup untuk menafkahi anak sebesar 10.000,00 per hari x 30 hari = 300.000,00 per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat rekonvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi sebelumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah menghadirkan alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya meskipun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Pemohon adalah tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Pemohon *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2013, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertai dengan melampirkan salinan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon *in person* dan Termohon *in person* hadir langsung di persidangan.

Pokok Gugatan

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Heri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga menyatakan jika Pemohon tetap melanjutkan keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dibahas tersendiri dalam putusan ini.

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon *in person* dan Termohon *in person* dan atau melalui Kuasanya supaya berdamai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 oleh mediator hakim Khairunnas, S.A.g., M.H. tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan Duplikat dari akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (Herman bin Baharudin) adalah teman Pemohon dan saksi II Pemohon (Sasianati binti Budiman) adalah sepupu Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terkait penyebab pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masing-masing berdasarkan cerita dan atau pengaduan yang didapatkan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), akan tetapi disebabkan saksi I Pemohon adalah orang dekat Pemohon yang masih berstatus keluarga Pemohon, maka keterangan yang disampaikan saksi I Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini disebabkan status saksi I yang merupakan orang dekat Pemohon yang sangat tepat untuk dijadikan tempat pengaduan tentang hal-hal pribadi menyangkut persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah tidak hidup serumah lagi adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Repli-Duplik yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada 09 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak Juli 2015.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang sangat akrab dengan Heri sehingga menimbulkan kecurigaan Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan Heri.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih delapan bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengurus lagi satu sama lain, serta sudah tidak mampu lagi untuk didamaikan dan dipersatukan baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim dan telah hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan fungsinya sebagai suami dan istri serta telah tidak memperoleh hak dan atau menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan serta akan membuka celah-celah bagi Pemohon dan Termohon untuk terjerumus kepada kemaksiatan lainnya yang lebih besar. Bahwa sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

لضرر يزال

Artinya: sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon sudah sepatutnya

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonvensi sebagaimana Pasal 158 R. Bg, sehingga gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur formil diterimanya suatu gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi agar ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi atas seorang anak umur 1 tahun.
2. Tentang Nafkah Anak untuk seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi umur 1 tahun sampai dewasa, dengan perkiraan Rp 100.000,00 x 30 hari= 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang menyatakan tidak keberatan jika Hak Asuh anak ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, akan tetapi hanya menyanggupi memberikan nafkah sebesar Rp 10.000,00 per hari = 300.000 per bulan.

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa adapun tentang Hak Asuh terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang masih berumur di

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 12 tahun, selama persidangan berlangsung tidak terdapat keberatan dari pihak Tergugat rekonvensi tentang Hak Pemeliharaannya yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, jika dihubungkan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan serta merta Hak Pemeliharaan tersebut dapat diberikan kepada Penggugat rekonvensi.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara anak adalah kewajiban bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, baik dalam hal memastikan pendidikan yang laik, ketersediaan makanan yang laik, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Hak Pemeliharaan diberikan kepada Penggugat rekonvensi, bukan serta merta Tergugat rekonvensi terlepas dari kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan adanya penetapan tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu untuk membebaskan kepada Tergugat untuk tetap membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa dan atau mandiri untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktiannya Penggugat rekonvensi tidak pernah berusaha mengetengahkan dalil-dalil yang berkaitan dengan penghasilan bulanan Tergugat rekonvensi, namun Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan besaran nilai pembiayaan terhadap Tergugat rekonvensi untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kepatutan serta kondisi anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang masih membutuhkan dana dan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan atau biaya pendidikannya, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan kebutuhan anak-anak tersebut dalam hal materi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membiayai kedua orang anak tersebut per bulannya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa disebabkan adanya fluktuasi harga barang dan atau kebutuhan pokok serta mempertimbangkan terjadinya inflasi maka perlu ditetapkan penambahan nilai besaran nafkah terhadap anak dengan perhitungan per tahun sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Ahmad Rafli Al Rasyid, lahir 28 Januari 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dengan penambahan nominal 20% (dua puluh persen) per tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, oleh kami Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riki Dermawan, S.H.I dan Fathur Rizqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan Abdul Aziz, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Insidentil Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YENI KURNIATI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Sidang,

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	620.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	711.000,-